



KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT INKA MULTI SOLUSI

Vania Putri Fadhillah, Erny Herlin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Program Studi Ilmu Hukum

Email Korespondensi : vaniaputrifadhillah24@gmail.com, ernyherlin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang sebuah pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY mengenai perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang pegawai PT INKA Multi Solusi. Fokus kajian diarahkan pada analisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi serta penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, penelitian ini menelaah dasar yuridis majelis hakim dalam menguatkan maupun menilai kembali putusan pengadilan tingkat pertama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding menilai unsur perbuatan melawan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Analisis Putusan, Pengadilan Tinggi Surabaya, PT INKA Multi Solusi, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This study examines the legal considerations used in the Surabaya High Court Decision Number 56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY regarding a corruption case involving an employee of PT INKA Multi Solusi. The study focuses on analyzing the fulfillment of the elements of corruption and the application of the provisions of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001. Furthermore, this study examines the legal basis for the panel of judges in upholding and reassessing the first instance court decision. The research method used is a normative method with a statutory regulatory approach and a case study approach. The results indicate that the panel of appellate judges considered the elements of an unlawful act and abuse of authority.

Keywords: Corruption, Decision Analysis, Surabaya High Court, PT INKA Multi Solusi, Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi detik ini masih menjadi salah satu persoalan paling serius dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Korupsi sebuah anggapan sebagai kejahatan yang sungguh luar biasa atau *Extraordinary Crime* karena dilakukan secara

sistematis yang merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan dan berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Kejahatan korupsi juga dapat mempersulit pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, penegak hukum terhadap suatu tindak pidana korupsi menuntut ketegasan, konsistensi, serta profesionalisme aparat penegak hukum dalam setiap tahap proses peradilan, termasuk dalam penyusunan putusan pengadilan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan yang di sebut *The Guardian Of Justice* menjadi sangat strategis. Putusan pengadilan tidak hanya menjadi dasar pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga mencerminkan sejauh mana prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

hukum diwujudkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu putusan pengadilan, khususnya pada tingkat banding, menjadi sangat penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum, ketepatan dalam menginterpretasikan unsur tindak pidana, serta kecermatan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Industri Kereta Api (INKA), merupakan entitas usaha yang dalam aktivitasnya menggunakan dana negara untuk mendukung berbagai program produksi dan pelayanan. Walaupun berbentuk perseroan terbatas, PT INKA Multi Solusi termasuk dalam kategori perusahaan yang mengelola keuangan negara sehingga setiap tindakan karyawannya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan ataupun penggelapan dana perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi inilah yang membuat kasus korupsi pada perusahaan BUMN dan anak perusahaan seringkali ditangani dengan standar pembuktian yang sama seperti tindak pidana korupsi pada instansi pemerintah.

Kasus yang dikaji dalam penelitian ini merupakan tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu karyawan PT INKA Multi Solusi, yang diduga telah menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Perkara ini kemudian diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY. Putusan tingkat banding ini menarik untuk dianalisis karena memuat uraian lengkap mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai pemenuhan unsur delik, pemeriksaan alat bukti, serta penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahap banding, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai ulang seluruh aspek putusan tingkat pertama, mulai dari unsur perbuatan, hubungan sebab-akibat dengan kerugian negara, hingga latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ini mencerminkan bagaimana majelis hakim menilai kembali fakta hukum dan menerapkan norma-norma hukum pidana korupsi secara lebih mendalam. perlu dikaji secara komprehensif guna memastikan kesesuaian putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Putusan pengadilan memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Putusan pengadilan merupakan bahan kajian terhadap putusan ini memberikan manfaat tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi mahasiswa dan peneliti sebagai rujukan dalam

memahami penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia, termasuk cara hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan teori hukum, literatur, serta putusan pengadilan. Studi kasus digunakan untuk menelaah struktur pertimbangan hakim, logika hukum yang digunakan, serta keselarasan putusan dengan prinsip-prinsip pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus yang melibatkan karyawan atau pegawai perusahaan yang mengelola keuangan negara.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam putusan tersebut, bagaimana peran alat bukti dalam konstruksi hukum yang digunakan, serta apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan evaluasi terhadap kelayakan putusan tersebut dalam konteks kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan milik negara

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, serta ketentuan hukum positif melalui studi kepustakaan tanpa melibatkan penelitian lapangan. Objek kajian dalam penelitian ini merupakan sebuah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY, yang dianalisis dengan pertimbangan peraturan undang-undang serta doktrin hukum yang sesuai. Penelitian ini menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait penafsiran unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian keuangan negara. Selain itu, dilakukan pula perbandingan antara pertimbangan hakim dengan teori serta pandangan para ahli hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Fakta Hukum dalam Perkara

Perkara korupsi yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY berawal dari dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan PT INKA Multi Solusi, sebuah anak perusahaan dari PT Industri Kereta Api (INKA) yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan anggaran negara. Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan administrasi dan aliran keuangan internal perusahaan

Namun, kewenangan tersebut kemudian disalahgunakan sehingga menimbulkan penyimpangan prosedur dan terjadinya manipulasi pada dokumen-dokumen penting perusahaan.

Fakta persidangan tingkat pertama menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja memanfaatkan tingkatan jabatan serta akses administratif untuk melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan internal perusahaan, termasuk penyusunan dokumen yang tidak sesuai realitas dan pengaturan transaksi yang tidak melalui mekanisme resmi. Manipulasi tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang maupun fasilitas tertentu, sekaligus menutup jejak penyimpangan yang dilakukan agar tidak mudah terdeteksi oleh sistem pengawasan internal perusahaan.

Bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, seperti laporan keuangan, salinan transaksi, keterangan saksi internal perusahaan, serta dokumen administratif yang dipalsukan atau dimanipulasi, menunjukkan adanya perbuatan yang secara nyata merugikan keuangan negara. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan audit internal dan perhitungan kerugian perusahaan yang kemudian dikualifikasikan sebagai kerugian negara karena PT INKA Multi Solusi mengelola dana publik sebagaimana diatur dalam ketentuan BUMN.

Atas temuan tersebut, Pengadilan Negeri dalam putusan tingkat pertama menyatakan bahwa tindakan terdakwa tersebut telah sesuai dengan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Namun, pihak terdakwa mengajukan upaya hukum banding dengan alasan adanya kekeliruan dalam penilaian fakta maupun penerapan pasal yang dianggap terlalu memberatkan. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan bukti dan aturan hukum yang berlaku.

Permohonan banding kemudian diajukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menilai kembali fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama. Majelis hakim pada sidang tingkat banding melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berkas perkara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, serta putusan lengkap dari pengadilan negeri. Penilaian ulang ini bertujuan untuk memastikan apakah pertimbangan hakim tingkat pertama telah berdasarkan bukti yang sah dan apakah penerapan pasal tindak pidana korupsi sudah tepat sesuai konteks perkara.

Rekonstruksi fakta hukum yang dilakukan majelis hakim tingkat banding menunjukkan bahwa penyimpangan oleh terdakwa tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai karyawan yang memiliki kewenangan strategis di bidang administrasi perusahaan. Akses dan jabatan yang dimiliki terdakwa memberi peluang untuk melakukan tindakan manipulatif. Fakta ini sekaligus mempertegas bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam lingkup perusahaan negara ketika sistem pengawasan internal tidak mampu mengontrol tindakan individu yang menyalahgunakan kewenangannya.

Penilaian Hakim terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Majelis hakim tingkat banding melakukan penilaian menyeluruh terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang telah diuji dalam persidangan tingkat pertama. Pemeriksaan ulang ini dilakukan untuk memastikan

apakah tindakan terdakwa benar-benar memenuhi kualifikasi delik sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001. Penilaian tersebut meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara.

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik secara formil maupun materiil. Pada saat di formil, tindakan terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan aturan internal PT INKA Multi Solusi yang telah ditetapkan dalam standar operasional perusahaan. Manipulasi dokumen, penyimpangan prosedur keuangan, dan ketidaksesuaian administrasi menunjukkan pelanggaran terhadap aturan tertulis.

Secara materiil, perbuatan terdakwa dipandang melanggar norma kepatutan, integritas, dan etika kerja yang seharusnya dijunjung oleh seorang karyawan BUMN. Hakim menegaskan bahwa meskipun suatu perbuatan tidak secara eksplisit tertulis dalam aturan internal perusahaan, selama bertentangan dengan prinsip kejujuran dan merugikan perusahaan, maka perbuatan tersebut tetap dapat dinilai melawan hukum secara materiil. Oleh karena itu, unsur melawan hukum dianggap telah terpenuhi secara jelas.

b. Unsur Penyalahgunaan Kewenangan

Unsur ini menjadi salah satu aspek yang paling ditekankan oleh majelis hakim. Sebagai karyawan dengan kewenangan tertentu dalam pengelolaan administrasi perusahaan, terdakwa memiliki akses khusus terhadap data, dokumen, dan transaksi perusahaan. Hakim menemukan bahwa terdakwa secara sengaja memanfaatkan posisi tersebut untuk mengakses, mengubah, dan memanipulasi administrasi keuangan perusahaan tanpa hak dan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

Terdakwa menggunakan jabatan dan otoritas yang melekat pada posisinya untuk melakukan tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini menurut hakim memenuhi unsur melaksanakan dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana korupsi, yakni menggunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada dalam dirinya karena jabatan atau kedudukan yang menyebabkan kerugian negara. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan terbukti secara meyakinkan.

c. Unsur-Unsur untuk Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain

Majelis ketua hakim di tingkat banding memperkuat tindakan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa terdapat bukti konkret mengenai penerimaan keuntungan oleh terdakwa melalui serangkaian transaksi yang tidak sah. Dari laporan keuangan dan bukti mutasi rekening, terdapat dana yang masuk ke rekening pribadi terdakwa yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara sah. Keuntungan tersebut diperoleh melalui manipulasi administrasi perusahaan yang dilakukan secara berulang.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa tindakan terdakwa tidak hanya berdampak pada keuntungan pribadi, tetapi berpotensi memberikan keuntungan bagi pihak lain yang turut memanfaatkan penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, dari aspek pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, majelis hakim menyatakan unsur ini terpenuhi secara lengkap.

d. Unsur Kerugian Keuangan Negara

Unsur kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Majelis hakim mengacu pada laporan audit internal perusahaan dan dokumen perhitungan kerugian yang dilakukan auditor yang berwenang. Laporan tersebut menunjukkan adanya kerugian yang nyata dan terukur yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa. Kerugian tersebut tidak bersifat potensial, tetapi telah benar-benar terjadi dan menimbulkan dampak finansial bagi PT INKA Multi Solusi.

Karena PT INKA Multi Solusi merupakan anak perusahaan BUMN yang menggunakan dan mengelola dana negara dalam kegiatan usahanya, hakim mengkualifikasikan kerugian tersebut sebagai bagian dari kerugian keuangan negara. Unsur kerugian negara dinyatakan terpenuhi dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam konteks tindak pidana korupsi.

Evaluasi Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Banding Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap putusan Pengadilan Negeri, baik dari sisi penilaian fakta maupun penerapan hukum. Berdasarkan evaluasi yuridis yang dilakukan, hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa putusan tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti serta unsur-unsur tindak pidana korupsi secara tepat dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Dalam penilaiannya, majelis hakim tingkat banding menegaskan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat sah menurut hukum acara pidana. Keterangan saksi, dokumen administratif perusahaan, laporan audit internal, hingga bukti transaksi keuangan dinilai konsisten menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam penyalahgunaan kewenangan. Hakim banding juga mengamati bahwa hakim tingkat pertama telah menilai alat bukti tersebut secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada satu bukti tunggal, tetapi menggabungkan keseluruhan bukti untuk membangun konstruksi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Dari sisi konstruksi fakta, majelis hakim banding menilai bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah dipahami dengan jelas oleh hakim tingkat pertama dan disusun sesuai kaidah pembuktian. Fakta mengenai peran terdakwa, modus penyimpangan, serta akibat hukum yang ditimbulkan telah dituangkan secara berurutan sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi.

Selain itu, dalam aspek penerapan pasal, majelis hakim banding menyatakan bahwa hakim tingkat pertama telah menggunakan rumusan pasal yang tepat, yaitu Pasal 3 UU

Tipikor yang mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara. Hakim banding menilai bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan tidak ada unsur yang dipaksakan atau ditafsirkan di luar batas kewajaran. Dengan demikian, penerapan hukum materiil telah sesuai dengan prinsip legalitas (*lex certa* dan *lex stricta*).

Evaluasi yuridis hakim banding juga menunjukkan bahwa hakim tingkat pertama telah menerapkan asas kehati-hatian (*prudential judgment*) dalam menilai perbuatan terdakwa. Hakim tidak hanya mengandalkan bukti administrasi, tetapi juga mempertimbangkan keterangan saksi internal perusahaan yang mengetahui pola penyimpangan yang dilakukan terdakwa. Pendekatan kehati-hatian ini menggambarkan bahwa hakim tidak terburu-buru dalam menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi, tetapi melalui proses analisis yang matang dan mendalam.

Pada akhirnya, majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan sepenuhnya putusan tingkat pertama karena tidak ditemukan adanya kekeliruan baik dalam penilaian bukti, penalaran hukum, maupun penerapan ketentuan pidana. Penguatan putusan ini menunjukkan konsistensi penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN dan sekaligus menegaskan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan banding juga memberikan kepastian hukum dan mempertahankan integritas proses peradilan melalui penerapan standar pembuktian yang objektif dan proporsional.

Analisis Kesesuaian Putusan dengan Asas-Asas Pemidanaan

Dari sisi asas keadilan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai karyawan PT INKA Multi Solusi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem administrasi dan kepercayaan perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan dipandang sebanding dengan kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hakim mempertimbangkan tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerusakan immateriil berupa hilangnya integritas dan citra perusahaan BUMN di mata publik. Dengan demikian, asas keadilan terpenuhi karena sanksi yang diberikan mencerminkan bobot kesalahan terdakwa serta memberikan rasa adil bagi negara sebagai pihak yang dirugikan.

Pada asas kepastian hukum, majelis hakim menunjukkan konsistensi dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan KUHP. Hakim mengacu pada aturan hukum positif tanpa membuat interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Penguatan putusan tingkat pertama menunjukkan bahwa hakim banding melihat tidak adanya kekeliruan substantif dalam penerapan pasal-pasal yang digunakan. Kepastian hukum ini penting karena perkara melibatkan perusahaan negara, sehingga hakim dituntut untuk memberikan putusan yang jelas, tegas, dan dapat dijadikan rujukan dalam kasus serupa di masa mendatang.

Aspek asas kemanfaatan menjelaskan putusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi pada lingkungan BUMN. Pemidanaan terhadap karyawan yang menyalahgunakan kewenangannya memberikan pesan tegas bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Penerapan pidana juga berfungsi sebagai pencegah *deterrent effect* bagi individu lain dalam perusahaan, sekaligus memperkuat efektivitas sistem pengawasan internal. Putusan ini tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberi manfaat sosial berupa peningkatan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi di sektor strategis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tingkat banding telah melakukan penilaian ulang secara komprehensif terhadap fakta hukum, alat bukti, serta penerapan ketentuan UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menegaskan bahwa

seluruh unsur tindak pidana korupsi yang melawan hukum, melakukan penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, serta menimbulkan kerugian keuangan negaratelah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan.

Putusan banding yang menguatkan putusan tingkat pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam konstruksi fakta maupun penerapan hukum materiil oleh hakim sebelumnya. Majelis hakim juga menilai bahwa sebagai karyawan pada PT INKA Multi Solusi yang mengelola dana negara, terdakwa memiliki tanggung jawab hukum yang tinggi, sehingga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan patut dikenai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, putusan ini dinilai telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan serta asas kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, serta memberikan kontribusi penting bagi praktik yurisprudensi dalam perkara korupsi pada lingkungan BUMN dan anak perusahaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Marwan, Masdar. Hukum Pidana Korupsi: Asas, Teori, dan Praktiknya. Jakarta: Kencana, 2019.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2013.

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR
56/PID.SUSTPK/2024/PT SBY TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PT INKA MULTI SOLUSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Harahap, Yahya. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 5, no. 2, 2020, hlm. 112–128.

Prabowo, Arief. “Kerugian Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Integritas*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 55–70.

Putra, Dedi K. “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, no. 3, 2020, hlm. 223–240.